



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. Padjadjaran/SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id . Laman : <http://www.upnyk.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor: 1975/UN62/LP.01.01/2026

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN
PEMBAYARANNYA, DAN PEMBAYARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
(IPI) BAGI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
HASIL SELEKSI MANDIRI KAPASITAS BELA NEGARA 2
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 1663/UN62/KU/KEP/2024 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Program Diploma dan Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Tahun 2024;

Dari hasil pengolahan data kemampuan ekonomi calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang telah diisikan/diunggah oleh calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/pihak lain yang membiayai calon mahasiswa pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>, besaran UKT bagi Calon Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Hasil Seleksi Mandiri Kapasitas Bela Negara 1 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun 2026 adalah sebagaimana dapat dilihat/diakses pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>.

Berkaitan dengan UKT tersebut kami sampaikan sebagai berikut.

1. bagi calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa yang tidak mengisi data kondisi kemampuan ekonomi, atau mengisi tetapi tidak lengkap maka kami kenakan **UKT tertinggi**;
2. bagi yang kami kenakan UKT tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengajukan keberatan atau sanggah dengan mengisi data kondisi kemampuan ekonomi dilengkapi dengan data dukung yang diperlukan dengan petunjuk pengisian dan contoh dokumen pendukung sebagaimana petunjuk pengisian data awal;
3. atas penetapan UKT dimaksud calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/atau pihak lain yang membiayai calon mahasiswa dapat mengajukan **keberatan atau sanggah** dengan mengisi/mengisi kembali data kondisi kemampuan ekonomi dan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kondisi sesungguhnya yang **berbeda dengan data awal (data yang telah diisikan)**. **Sanggah UKT berlaku pula bagi Calon Mahasiswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), agar pada saat setelah diumumkan penerima KIP-K dan yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos sebagai penerima KIP-K dapat langsung membayar UKT tanpa pengajuan sanggah/penghitungan UKT.**

4. sanggah UKT:
 - a. sanggah UKT diproses jika:
 - 1) diajukan secara *online* melalui laman <https://pmb.upnyk.ac.id> pada **tanggal 31 Juli 2026 sampai dengan 3 Agustus 2026 pukul 23:59 WIB**;
 - 2) pengajuan secara langsung/*offline*/tatap muka/datang ke UPN “Veteran” Yogyakarta **tidak kami layani**;
 - 3) data kondisi kemampuan ekonomi dan dokumen pendukung yang diisikan/diunggah sebagian atau seluruhnya berbeda dari data yang diisikan/diunggah sebelumnya (**jika data dan dokumen pendukung sama dengan isian awal tidak kami proses**).
 - 4) semua kolom/*filed* kondisi ekonomi diisi atau diisi kembali sesuai isian awal jika isinya sama disertai dokumen pendukung.
 - b. sanggah UKT hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali. Hasil sanggah tidak dapat dilakukan sanggah kembali atau sanggah banding.
 - c. sanggah hanya berlaku untuk UKT. Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak ada sanggah maupun penurunan, karena besaran IPI adalah pilihan calon mahasiswa/orang tua calon mahasiswa/pihak lain yang membiayai calon mahasiswa pada saat mendaftar.
 5. hasil sanggah UKT diumumkan pada **tanggal 5 Agustus 2026** pada laman <https://pmb.upnyk.ac.id>.
 6. pembayaran UKT dan IPI:
 - a. pembayaran UKT dan IPI dilakukan melalui bank mitra UPN “Veteran” Yogyakarta yaitu BNI/BPD DIY/BRI/BSI/Bank Mandiri/BTN pada **tanggal 6 Agustus 2026 sampai dengan 7 Agustus 2026 pukul 23:59 WIB**.
 - b. besaran IPI sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar 100% bersamaan dengan pembayaran UKT semester I pada **tanggal 6 Agustus 2026 sampai dengan 7 Agustus 2026**;
 - c. besaran IPI di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dibayar 2 (dua) kali sebagai berikut:
 - 1) 70% (tujuh puluh persen) dibayar bersamaan pembayaran UKT semester I pada **tanggal 6 Agustus 2026 sampai dengan 7 Agustus 2026**;
 - 2) 30% (tiga puluh persen) dibayar lunas paling lambat sebelum Pelaksanaan Evaluasi Capaian Pembelajaran Akhir Semester (ECPAS) Semester Gasal 2026/2027 atau tanggal **30 November 2026**.
 - d. **Pembayaran UKT dan IPI melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a berakibat kehilangan hak sebagai mahasiswa baru Seleksi Mandiri Kapasitas Bela Negara 2 Tahun Akademik 2026/2027.**
 7. bagi Calon Mahasiswa Pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang mengikuti wawancara dan dinyatakan lolos, dapat membuat nomor mahasiswa tanpa membayar UKT terlebih dahulu. Pembayaran UKT dilakukan setelah dinyatakan **tidak lolos sebagai penerima beasiswa KIP-K**.
 8. **biaya yang telah dibayarkan sebagai kewajiban Mahasiswa baru (UKT dan IPI) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apa pun.**
- Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



Mohamad Irhas Effendi